

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang pendapatannya bergantung dari sektor pajak. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan (Arini & Herawati, 2018). Pajak memiliki peran yang penting sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Upaya optimalisasi dalam penerimaan pajak perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menerapkan otonomi daerah.

Otonomi daerah berarti pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengurus sendiri urusan daerahnya, akan tetapi tetap harus mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Pada pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memperoleh dana untuk melakukan pembangunan daerah (Damayanti & Muthaher, 2020). Otonomi daerah dijadikan strategi oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan di Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang bertujuan agar kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah akan menjadi lebih optimal (Meiani et al., 2022). Dengan otonomi daerah, harapannya pemerintah daerah dapat menggali potensi perekonomian di daerahnya sehingga dapat mendukung perekonomian menjadi lebih berkembang (Fahreja et al., 2019). Dalam melaksanakan otonominya, sumber-sumber pendapatan asli daerah menjadi kekuatan tersendiri dalam mengukur kemampuan daerah (Putra, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan/penerimaan suatu daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, serta hasil kelola kekayaan daerah yang dipisah (Mutiarahajarani et al., 2018). PAD merupakan indikator untuk mengukur kemandirian daerah (Mulyani et al., 2022). Ketika kontribusi penerimaan PAD suatu daerah jumlahnya semakin meningkat dari total pendapatannya, maka akan semakin kecil daerah itu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat ataupun pemda lainnya. PAD berperan penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan

penerimaan pendapatan dari daerah tersebut dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD (Suwarsa & Hasibuan, 2021).

Daerah harus dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sumber penerimaan PAD dengan terus menggali potensi daerah itu sendiri sebagai daerah otonom. Penerapan otonomi daerah dilakukan guna untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada rakyat serta rakyat dapat melihat dan mengawasi lebih dekat mengenai realisasi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Adapun sumber PAD yang kontribusinya penting dan cukup potensial dalam pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan ialah pajak daerah (Pradana, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau instansi kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung serta dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang sifatnya memaksa sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Pembagiannya menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi (tingkat I) dan pajak daerah kabupaten/kota (tingkat II).

Fokus utama pada penelitian ini yaitu pajak daerah kabupaten/kota dengan subjek Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki letak geografis yang strategis serta memiliki jalur perlintasan kereta api maupun jalan arteri yang menghubungkan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kota Cirebon sendiri saat ini diposisikan sebagai pusat pembangunan dan pariwisata Metropolitan Cirebon Raya (MCR) yang mencakup 1 kota dan 4 kabupaten. Kota ini memiliki fasilitas kepariwisataan yang cukup lengkap. Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon (2020), tercatat Kota Cirebon memiliki 64 hotel, 14 pusat perbelanjaan atau mall, 16 mesin ketangkasan, 240 restoran, 16 tempat hiburan/rekreasi, 4 gedung bioskop, dan 5 kolam renang. Selain itu, Kota Cirebon juga termasuk salah satu kota dengan daya tarik yang khas untuk tujuan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon tercatat pada tahun 2020 kunjungan wisatawan sebanyak 1 juta orang, tahun 2021 sebanyak 3,6 juta orang, dan tahun 2022 mencapai 4,2 juta orang. Hal ini seharusnya dapat menjadi potensi atau

pengaruh yang cukup signifikan untuk penerimaan PAD, khususnya pajak daerah. Berikut tabel realisasi penerimaan PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PAD Kota Cirebon Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2019	478,47 M	434,21 M	90,75%
2	2020	520,06 M	437,21 M	84,07%
3	2021	516,91 M	401,09 M	77,59%
4	2022	541,44 M	540,34 M	99,80%
5	2023	538,15 M	532,65 M	98,98%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dapat dilihat pada tabel 1.1, penerimaan PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023 realisasinya tidak pernah mencapai target, yang artinya penerimaan PAD di Kota Cirebon ini belum optimal. Selain itu, di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan presentase yang cukup jauh dari tahun sebelumnya yakni 6,68% dan 6,48%. Realisasi PAD yang tidak sesuai target mengindikasikan bahwa terdapat adanya hambatan dalam pemungutannya, sehingga memiliki potensi tidak terpenuhinya sumber dana untuk membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Cirebon dalam mengoptimalkan penerimaan PAD. Sektor pariwisata yang terus dilakukan pengembangan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon demi mendukung terwujudnya Metropolitan Cirebon Raya (MCR) memberikan potensi tersendiri bagi orang sekitar untuk memulai suatu usaha baik di bidang penginapan, hiburan, maupun area lahan parkir karena memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan berkembangnya sektor pariwisata maka akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cirebon, khususnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Kota Cirebon Tahun 2019-2023

No	Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	2019	Rp 18.800.000.000	Rp 18.520.000.000	98,51%
		2020	Rp 13.405.000.000	Rp 11.341.824.236	84,61%
		2021	Rp 18.105.000.000	Rp 12.381.240.160	68,39%
		2022	Rp 18.355.000.000	Rp 18.091.945.025	98,57%
		2023	Rp 19.010.000.000	Rp 19.380.000.000	101,95%
2	Pajak Hiburan	2019	Rp 9.620.000.000	Rp 9.690.000.000	100,73%
		2020	Rp 6.915.500.000	Rp 3.405.109.523	49,24%
		2021	Rp 11.511.658.000	Rp 2.143.812.677	18,62%
		2022	Rp 13.511.658.000	Rp 6.567.048.143	48,60%
		2023	Rp 15.050.000.000	Rp 8.070.000.000	53,62%
3	Pajak Parkir	2019	Rp 4.580.000.000	Rp 5.010.000.000	109,39%
		2020	Rp 4.325.000.000	Rp 2.767.487.133	63,99%
		2021	Rp 7.580.000.000	Rp 2.596.113.317	34,25%
		2022	Rp 8.580.000.000	Rp 3.827.558.776	44,61%
		2023	Rp 9.010.000.000	Rp 4.870.000.000	54,04%

Sumber: BPKPD Kota Cirebon (*diolah*)

Berdasarkan data penerimaan pajak di atas, realisasi penerimaan dari tiga jenis pajak yang ada di tahun 2019-2023 sangat fluktuatif atau tidak stabil. Selain itu, pajak hiburan dan pajak parkir di empat tahun terakhir realisasinya sangat jauh dari target yang diinginkan. Hal ini tentunya tidak selaras dengan kelengkapan fasilitas kepariwisataan yang ada di Kota Cirebon. Dengan potensi sumber-sumber pendapatan yang cukup banyak, seharusnya pemerintah daerah dapat memanfaatkan hal tersebut agar dapat mengoptimalkan PAD Kota Cirebon.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Mulyani dkk. (2022) menjelaskan bahwa pajak hiburan dan pajak hotel baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Menurut Farida dkk. (2021) menyatakan bahwa pajak hiburan serta pajak parkir secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan menurut Biki dan Lilis (2020) menyatakan pajak hiburan dan pajak hotel secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Menurut Putra (2023)

menyebutkan pajak parkir tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dan belum adanya penelitian terkait hal tersebut dengan subjek Kota Cirebon mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon Tahun 2019-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan bahwasannya Kota Cirebon merupakan kota yang letaknya cukup strategis serta menjadi pusat pembangunan dan pariwisata Metropolitan Cirebon Raya (MCR). Kota Cirebon memiliki fasilitas kepariwisataan yang cukup lengkap sehingga mendukung wisatawan untuk berkunjung ke Kota Cirebon, tercatat kunjungan wisatawan di Kota Cirebon pada tahun 2020-2022 selalu mengalami peningkatan. Hal ini seharusnya dapat menjadi potensi atau pengaruh yang cukup besar untuk penerimaan pajak daerah Kota Cirebon. Namun, realisasi pajak daerah Kota Cirebon yang telah disebutkan di atas justru belum optimal. Selain itu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian atau adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Dari fenomena tersebut, maka timbul rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Apakah pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023?
2. Apakah pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023?
3. Apakah pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023?
4. Apakah pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cirebon 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pajak hotel terhadap PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap PAD Kota

Cirebon tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pajak parkir terhadap PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh signifikan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap PAD Kota Cirebon 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 3 manfaat pokok pada penelitian ini, yakni manfaat praktis, teoritis, dan kebijakan.

1. Manfaat praktis lebih ditujukan untuk instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Kota Cirebon, harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi atau bahan evaluasi dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang dibuat untuk meningkatkan efektivitas PAD, khususnya pajak daerah.
2. Manfaat teoritis ditujukan kepada para pembaca, harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi terhadap pustaka terkait PAD, khususnya pajak daerah.
3. Manfaat kebijakan ditujukan kepada masyarakat luas dan juga pihak-pihak yang terkait dalam proses pemungutan pajak daerah, diharapkan penelitian ini dapat menyadarkan semua pihak akan pentingnya pajak daerah bagi daerah itu sendiri, karena dengan penerimaan pajak daerah yang optimal tentunya akan meningkatkan PAD dan berguna dalam pembiayaan pemerintahan dan melakukan pembangunan daerah.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Cakupan dan batasan penelitiannya yaitu mengenai pajak daerah, khususnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir serta PAD Kota Cirebon dengan menggunakan data realisasi penerimaan PAD, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir Kota Cirebon tahun 2019-2023.